

Vol. 3/August 2026

INSPIRED

DALAM EDISI INI/IN THIS ISSUE

- **WAWASAN REGULASI/
REGULATION INSIGHTS**

Kewajiban Pelaporan Perseroan:
Penerapan Permenkum 49/2025
dan PP 43/2025 serta Kewajiban
Audit menurut UU PT 40/2007/

*Corporate Reporting Obligations:
Implementation of Permenkum
49/2025 and PP 43/2025 and the
Audit Obligation under UU PT
40/2007*

- **INFO PAJAK/ TAX ALERTS**

PP No. 20 Tahun 2026:
Penyesuaian Pengaturan di Bidang
Pajak Penghasilan/

*PP No. 20 of 2026: Adjustments to
Regulations in the Field of Income
Tax*

- **KEGIATAN KAMI/ OUR ACTIVITIES**



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Kewajiban Pelaporan Perseroan: Penerapan Permenkum 49/2025 dan PP 43/2025 serta Kewajiban Audit menurut UU PT 40/2007

Corporate Reporting Obligations: Implementation of Permenkum 49/2025 and PP 43/2025 and the Audit Obligation under UU PT 40/2007



TASAKA WIJAYA
ASSURANCE & ADVISORY
tasaka.wijaya@hlbindonesia.id

Secara umum, praktik pelaporan keuangan pada perseroan tertutup di Indonesia menyusun laporan keuangan seperlunya. Laporan tersebut umumnya hanya disiapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pertanggungjawaban terbatas kepada pemegang saham. Akibatnya, praktik Audit tidak dilakukan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan sering diabaikan, dan pelaporan kepada otoritas kementerian tidak pernah disampaikan.

Kebijakan ini berubah seharusnya secara fundamental pada tahun 2025 melalui penerbitan dua regulasi penting.

Pertama, PP No. 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, ditetapkan dan diundangkan pada 19 September 2025 [LN 2025 No. 155, TLN No. 7139].

Regulasi ini menaikkan standar kualitas pelaporan. Laporan wajib disusun secara lengkap berdasarkan standar akuntansi keuangan, dikerjakan oleh tenaga kerja yang kompeten, disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.



HANIFA HUMANISA
ASSURANCE & ADVISORY
hanifa@hlbindonesia.id

In general, the financial reporting practice of closely-held companies in Indonesia is to prepare financial statements only as needed. Such statements are typically prepared only to satisfy tax obligations and to provide limited accountability to the shareholders. As a result, no Audit is performed, the Annual General Meeting of Shareholders ("RUPS") is often disregarded, and reporting to the ministry authority is never submitted.

This policy underwent fundamental changes in 2025 through the issuance of two significant regulations.

First, Government Regulation No. 43 of 2025 on Financial Reporting, enacted and promulgated on September 19, 2025 [LN 2025 No. 155, TLN No. 7139].

This regulation raises the reporting quality standards. Statements must be prepared in complete form in accordance with financial accounting standards, by competent personnel, accompanied by a Directors' Statement of Responsibility, and supported by an adequate internal control system.

Kedua, Permenkum No. 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, ditetapkan pada 11 Desember 2025 dan diundangkan pada 17 Desember 2025.

Regulasi ini memperkuat tata kelola administrasi. Seluruh Perseroan Persekutuan Modal kini diwajibkan menyelenggarakan RUPS Tahunan, menuangkan hasilnya dalam akta notaris, dan melaporkannya kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum akan diberlakukan bagi yang tidak patuh. Secara simultan, kedua peraturan tersebut memperkuat kewajiban pelaporan tahunan Perseroan.

Perseroan perlu mencermati bahwa implementasinya berjalan secara paralel di bawah dua kementerian yang berbeda, melalui dua platform sistem informasi yang terpisah, dengan rezim sanksi yang juga berbeda.

Dengan demikian, fokus utama manajemen saat ini bergeser. Pertanyaannya bukan lagi **"apa substansi kedua regulasi tersebut"**, melainkan **"apakah Perseroan kami termasuk dalam cakupan kewajiban pelaporan?"**.

Penilaian dampak tersebut harus diuji melalui 2 parameter berikut:

- **Status Subjek Pelapor**

Apakah Perseroan termasuk sebagai "Pelapor"¹⁾ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2025, dan/atau termasuk Perseroan yang wajib menyampaikan persetujuan atas laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.

Second, Regulation of the Minister of Law No. 49 of 2025 on the Requirements and Procedures for the Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, enacted on December 11, 2025 and promulgated on December 17, 2025.

This regulation strengthens administrative governance. All *Perseroan Persekutuan Modal* (Capital Partnership Companies) are now required to hold an Annual RUPS, record its outcome in a notarial deed, and report it to the Minister of Law within the prescribed period. Administrative sanctions ranging from a written warning to the blocking of access to the *Sistem Administrasi Badan Hukum* (Legal Entity Administration System) will be imposed on those who fail to comply. Simultaneously together, the two regulations tighten the Company's annual reporting obligations.

Companies should note that the implementation proceeds in parallel under two different ministries, through two separate information system platforms, and with two different sanction regimes.

Accordingly, the management's principal focus has now shifted. The question is no longer **"what is the substance of these two regulations"**, but rather **"does our Company fall within the scope of the reporting obligations?"**.

The impact assessment must be tested against the following 2 parameters:

- **Reporting Subject Status**

Whether the Company falls within the definition of "*Pelapor*"⁽¹⁾ (Reporting Entity) as referred to in Article 3 of PP No. 43 of 2025, and/or is a Company required to submit the approval of its annual report as governed by Article 16 of Permenkum No. 49 of 2025

1) "Pelapor" yang dimaksud dalam artikel ini adalah perusahaan yang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan/
"Pelapor" (Reporting Entity) refers to the entity that is required to prepare and submit the financial statements

- **Kewajiban Audit Laporan Keuangan**

Apakah laporan keuangan Perseroan wajib diaudit. Kewajiban ini dapat timbul dari: pemenuhan kriteria pada Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan sektoral bagi entitas sektor keuangan, emiten, dan Badan Usaha Milik Negera (“BUMN”), serta dalam praktiknya dari persyaratan kontraktual dalam perjanjian kredit.

- **Financial Statements’ Audit Obligation**

Whether the Company's financial statements are subject to audit, the obligation may arise from: meeting the criteria in Article 68 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, sectoral provisions applicable to financial sector entities, issuers, and BUMN (state-owned enterprises), and in practice from contractual requirements in credit agreements.

Bagian I: Kewajiban Laporan Tahunan menurut Permenkum 49/2025

Kewajiban penyampaian laporan keuangan ke Kementerian Hukum sebenarnya bukan hal baru, karena telah diatur sejak adanya UU PT 40/2007. Namun, aturan tersebut dulunya belum memiliki panduan pelaksana yang jelas.

Permenkum 49/2025 melengkapi panduan pelaksana tersebut, sehingga regulasi ini mempertegas aspek proseduralnya, baik penyampaian, bentuk dokumen, tenggat administratif, dan sanksi hukumnya.

Pergeseran paling signifikan dalam regulasi baru ini terletak pada perluasan subjek yang wajib menyampaikan (Perseroan) dan objek dokumen yang disampaikan. Jika Pasal 66 ayat (4) UU PT 40/2007 membatasi kewajiban penyampaian pada Perseroan yang wajib diaudit, maka Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Permenkum 49/2025 kini mewajibkan seluruh Perseroan Persekutuan Modal tanpa membedakan status auditnya.

Akibatnya, Perseroan tertutup yang selama ini menyusun laporan keuangan semata untuk keperluan pelaporan perpajakan kini berada dalam lingkup kewajiban administratif yang sama dengan Perseroan berskala besar. Objek yang disampaikan pun berubah: dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, menjadi akta notaris yang memuat persetujuan RUPS atas laporan tahunan tujuh komponen.

Part I: The Annual Report Obligation under Permenkum 49/2025

The obligation to submit financial statements to the Ministry of Law is not in fact new, having been regulated ever since UU PT 40/2007 existed. However, the said provision had no clear implementation guidance.

Permenkum 49/2025 complements the related implementation guidance, and so, it sharpens the procedural aspects: the submission, the form of the documents, the administrative deadlines, and the legal sanctions.

The most significant shift in the new regulation lies in the expansion of the submitting subject (the Company) and of the documents to be submitted. Whereas Article 66 paragraph (4) UU PT 40/2007 limited the submission obligation to Companies subject to a statutory audit, Article 16 paragraphs (1) and (3) of Permenkum 49/2025 currently cover every Capital Partnership Company, irrespective of audit status.

As a result, private Companies which have until now prepared the financial statements solely for tax reporting purposes are subject to the same administrative obligation as large-scale Companies. The object of the submission had also changed: from the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income, to a notarial deed documenting the RUPS (General Meeting of Shareholders) approval of the seven-component annual report.

Tabel berikut memisahkan kewajiban yang baru dari kewajiban yang telah ada sejak 2007 namun diperketat, agar Perseroan dapat menilai kewajiban mana yang harus dipenuhi.

The following table separates the obligations that are new from those that have existed since 2007 but have been tightened, so that the Company can assess which obligations it must fulfill.

Perihal/ Matter	Ketentuan Sebelumnya/ Previous Provision	Ketentuan Sekarang/ Current Provision	Status/ Status
Pelapor kepada Menteri Hukum/ Reporting Entity to the Minister of Law	Perseroan yang wajib diaudit (Pasal 66 ayat (4) UU 40/2007)/ Companies subject to a statutory audit (Article 66 paragraph (4) UU 40/2007)	Perseroan Persekutuan Modal, tanpa membedakan status wajib audit (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Permenkum 49/2025)/ Capital Partnership Company, regardless of audit status (Article 16 paragraphs (1) and (3) Permenkum 49/2025)	Diperluas/ Expanded
Dokumen yang disampaikan/ Documents submitted	Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun buku bersangkutan (Pasal 66 ayat (4) UU 40/2007)/ Statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income for the relevant financial year (Article 66 paragraph (4) UU 40/2007)	Akta notaris persetujuan RUPS atas laporan tahunan dan laporan tahunan tujuh komponen (Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6))/ Notarial Deed of the RUPS' approval of the annual report, together with the seven-component annual report (Article 16 paragraphs (5) and (6))	Diperketat/ Tightened
Media penyampaian/ Submission medium	Tidak ditetapkan dalam UU 40/2007; menunjuk pada peraturan pelaksana/ Not stipulated in UU 40/2007; referred to implementing regulations	Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") oleh dewan direksi melalui notaris (Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4)); nonelektronik terbuka sampai 17 Juni 2026 (Pasal 32)/ Electronic, through SABH, by the board of directors via a public notary (Article 16 paragraphs (3) and (4)); the non-electronic channel was opened until June 17, 2026 (Article 32)	Baru/ New
Tenggat waktu/ Deadline	RUPS tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) UU 40/2007)/ Annual RUPS no later than 6 months after the end of the financial year (Article 66 paragraph (1) and Article 78 paragraph (2) UU 40/2007)	Tenggat 6 bulan atas penyelenggaraan RUPS tahunan tetap berlaku, ditambah 30 hari kalender sejak akta notaris ditandatangani (Pasal 16 ayat (3); Pasal 1 angka 10)/ The 6-months deadline to conduct the Annual RUPS still applies, plus 30 calendar days from the signing of the notarial deed (Article 16 paragraph (3); Article 1 point 10)	Baru/ New
Sanksi administratif/ Administrative sanctions	Tidak diatur dalam UU 40/2007 atas kelalaian penyampaian ini/ Not regulated in UU 40/2007 for failure to make this submission	Teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH (Pasal 17 ayat (2); Pasal 18)/ Written warning and blocking of SABH access (Article 17 paragraph (2); Article 18)	Baru/ New
Komponen laporan tahunan/ Components of the annual report	Tujuh komponen (Pasal 66 ayat (2) UU 40/2007)/ Seven components (Article 66 paragraph (2) UU 40/2007)	Tujuh komponen dengan rumusan yang sama (Pasal 16 ayat (6))/ Seven components identically worded (Article 16 paragraph (6))	Tidak berubah/ Unchanged

Tabel 1. Ketentuan Sebelum dan Sesudah Permenkum 49/2025
Table 1. Provisions Before and After Permenkum 49/2025/

Implikasi: Bagi Perseroan yang telah wajib diaudit, pemenuhan kewajiban terutama bersifat administratif dan memiliki tenggat waktu yang ketat, sedangkan bagi Perseroan tertutup yang belum wajib diaudit, statusnya beralih dari tidak wajib menjadi wajib, dengan persyaratan dokumen yang jauh melampaui laporan keuangan standar.

Implication: For Companies already subject to a statutory audit, compliance is largely administrative and bound by tight deadlines; for private Companies not yet subject to audit, their status shifts from not mandatory obligated to audit to being subject to it, with documentary requirements that exceed beyond a standard set of financial statements.

1.1 Laporan Keuangan Hanya Satu dari Tujuh Komponen Wajib Laporan Tahunan

Pasal 16 ayat (6) Permenkum 49/2025 menetapkan tujuh komponen minimum laporan tahunan dengan rumusan yang sama dengan Pasal 66 ayat (2) UU 40/2007. Jika diuraikan hingga tingkat dokumen, ketujuh komponen tersebut mensyaratkan hal-hal berikut.

1. **Laporan keuangan.** Sekurang-kurangnya memuat laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku yang bersangkutan, dengan angka pembandingan tahun sebelumnya, serta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, beserta catatan atas laporan keuangan; yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan²⁾ menurut Pasal 66 ayat (3) UU 40/2007. Bagi Perseroan yang wajib audit, Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU 40/2007 menegaskan bahwa laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang telah diaudit.
2. **Laporan kegiatan Perseroan.** Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU 40/2007 menegaskan bahwa laporan ini termasuk laporan tentang hasil atau kinerja operasional Perseroan.

1.1 The Financial Statements Are Only One of the Seven Mandatory Components of the Annual Report

Article 16 paragraph (6) Permenkum 49/2025 sets out seven minimum components of the annual report, in wording identical to Article 66 paragraph (2) UU 40/2007. If broken down to the document level, those seven components call for the following.

1. **Financial statements.** These must contain at least the statement of financial position as of the end of the relevant financial year, with comparative figures for the preceding year, and for the financial year then ended the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows, together with the notes to the financial statements; prepared in accordance with financial accounting standards²⁾ pursuant to Article 66 paragraph (3) UU 40/2007. For Companies subject to a statutory audit, the Elucidation of Article 67 paragraph (1) UU 40/2007 confirms that the annual report referred to means audited financial statements.
2. **Report on the Company's activities.** The Elucidation of Article 66 paragraph (2) letter b UU 40/2007 confirms that this report includes a report on the Company's operational results or performance.

2) Terminology "standar akuntansi keuangan" dalam artikel ini merujuk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di indonesia/ In this article, the term "financial accounting standards" refers to the financial accounting standards applicable in Indonesia

3. **Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**, wajib bagi Perseroan yang bidang usahanya mengelola atau berkaitan dengan sumber daya alam; biayanya dianggarkan sebagai beban Perseroan (Pasal 74 UU 40/2007).
4. **Rincian litigasi hukum** selama tahun buku, yang harus selaras dengan provisi dan liabilitas kontinjensi dalam CALK (Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf d UU 40/2007).
5. **Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris** selama tahun buku yang bersangkutan, dengan pembandingan tahun sebelumnya.
6. Nama anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, tahun berjalan dan pembandingnya, yang berada pada pengungkapan yang sama dengan kompensasi personel manajemen kunci dalam CALK.

Ketujuh komponen ini bersifat kumulatif dan wajib. Pasal 78 ayat (3) UU 40/2007 mewajibkan semua dokumen dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diajukan dalam RUPS tahunan.

3. **Report on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)**, required for Companies which business activities manage or relate to natural resources; the cost is budgeted as an expense of the Company (Article 74 UU 40/2007).
4. **Details of legal proceedings** during the financial year, which must be consistent with the provisions and contingent liabilities in the notes to the financial statements (Elucidation of Article 66 paragraph (2) letter d UU 40/2007).
5. **Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners** during the relevant financial year, with comparatives for the preceding year.
6. The names of the members of the Boards of Directors and Commissioners.
7. The salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the salaries or honoraria and allowances of the members of the Board of Commissioners, for the current year and its comparative, disclosed together with key management personnel compensation in the notes to the financial statements.

These seven components are cumulative and mandatory. Article 78 paragraph (3) UU 40/2007 requires all documents comprising the annual report referred to in Article 66 paragraph (2) to be presented to the annual RUPS.

1.2 Prosedur dan Tenggat Waktu
Penyampaian Laporan Tahunan
Perseroan

Berdasarkan Pasal 16 Permenkum 49/2025 dan UU No. 40/2007, Direksi Perseroan Persekutuan Modal wajib mematuhi dua tenggat waktu berurutan sebagaimana digambarkan pada bagan berikut.

Alur Waktu Penyampaian
Laporan Tahunan Perseroan

Pasal 16 Permenkum 49/2025 dan UU No. 40/2007

1.2 Procedures and Deadlines for Submitting
the Company's Annual Report

Under Article 16 Permenkum 49/2025 and UU No. 40/2007, the Board of Directors of a Capital Partnership Company must observe two consecutive deadlines, as shown in the diagram below.

Timeline for Submission of
the Company's Annual Report

Article 16 Permenkum 49/2025 and UU No. 40/2007

1	2	3	4
① TAHAP 1 ① STAGE 1	② TAHAP 2 ► ② STAGE 2 ►	③ TAHAP 3 ► ③ STAGE 3 ►	④ TAHAP 4 ► ④ STAGE 4 ►
T0	T0 + maks. 6 bulan	Segera setelah RUPS	Akta + maks. 30 hari
T0	T0 + max. 6 months	Immediately after the RUPS	Deed + max. 30 days
Tahun buku berakhir End of the financial year	Persetujuan RUPS RUPS approval	Akta notaris Akta notaris	Lapor ke Menteri Hukum Report to the Minister of Law
Titik awal terhitung. Contoh: 31 Desember. Starting point of the count. Example: 31 December.	Laporan disusun Direksi, ditelaah Dewan Komisaris. Contoh: 30 Juni. The report is prepared by the board of directors and reviewed by the board of commissioners. Example: 30 June.	Hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris. Titik awal hitungan 30 hari. The RUPS resolution is recorded in a notarial deed. Starting point of the 30-day count.	Penyampaian laporan tahunan dan akta melalui SABH. Submission of the annual report and the deed through SABH.

Ilustrasi 1. Alur Waktu Penyampaian Laporan Tahunan/
Illustration 1. Timeline for Submission of the Annual Report

Ketentuan Masa Peralihan (Transisi):

Bagi Perseroan yang belum menggunakan sistem elektronik, Pasal 32 memberikan kelonggaran pengajuan secara manual (nonelektronik) paling lama 6 (enam) bulan sejak aturan diundangkan (17 Desember 2025), yang telah berakhir pada 17 Juni 2026. Menurut pengumuman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), **layanan penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas melalui SABH mulai berlaku pada 1 Juni 2026, masa kelonggaran penegakan berlangsung sampai Oktober 2026, dan sanksi administratif atas keterlambatan baru diterapkan pada November 2026.** Perseroan karenanya perlu menuntaskan penyampaian laporannya sebelum November 2026.

Transitional provision: For Companies not yet using the electronic system, Article 32 allows manual (non-electronic) submission for a maximum of 6 (six) months from the promulgation of the regulation (December 17, 2025), a period that ended on June 17, 2026. According to the official announcement of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU), **the service for submitting the annual report of a limited Liability Company through SABH took effect on June 1, 2026, the enforcement relief period runs until October 2026, and administrative sanctions for late submission will only be imposed from November 2026.** Therefore, the companies need to complete the submission of their annual report before November 2026.

Bagian II: Kewajiban Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan menurut PP 43/2025

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ("PP 43/2025") membawa perubahan penting dalam tata kelola pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satu aspek utama yang diatur adalah penegasan mengenai kewajiban pihak yang termasuk sebagai Pelapor untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Ketentuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha sektor keuangan, tetapi juga mencakup pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan. PP 43/2025 sendiri mulai berlaku sejak 19 September 2025.

Part II: The Obligation to Prepare and Submit Financial Statements under PP 43/2025

Government Regulation No. 43 of 2025 regarding Financial Reporting ("PP 43/2025") brings significant changes to the financial reporting governance in Indonesia. One of its principal features is the affirmation of the obligation of parties falling within the definition of a Reporting Entity to prepare and submit financial statements. This applies not only to financial sector businesses but also to parties that engage in business interactions with the financial sector. PP 43/2025 itself came into effect on September 19, 2025.

2.1 Siapa yang Wajib Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan?

Pasal 3 PP 43/2025 menegaskan bahwa Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Cakupan Pelapor dalam PP 43/2025 cukup luas, yang mana mencakup pelaku usaha sektor keuangan serta pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan.

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha sektor keuangan, tetapi juga kepada pihak tertentu yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan, antara lain:

2.1 Who Must Prepare and Submit the Financial Statements?

Article 3 PP 43/2025 provides that Reporting Entity must prepare and submit the financial statements. The scope of the Reporting Entity under PP 43/2025 is broad which comprise financial sector businesses as well as parties that engage in business interactions with the financial sector.

The obligation to prepare and submit financial statements extends beyond the financial sector businesses to certain parties that are engaged in business interactions with the financial sector, including:

Kategori/ Category	Cakupan/ Scope
Badan usaha yang melakukan pembukuan/ <i>Business entities that performs bookkeeping</i>	Badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan pembukuan./ <i>Business entities, whether incorporated or unincorporated, that performs bookkeeping</i>
Orang perseorangan tertentu/ <i>Certain individuals</i>	Orang perseorangan yang dipersyaratkan menyampaikan laporan keuangan ketika melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan./ <i>Individuals who are required to submit the financial statements when engaging in business interactions with the financial sector.</i>
Pihak yang wajib melakukan pembukuan menurut ketentuan perpajakan/ <i>Parties required to maintain the books of account under tax provisions</i>	Pihak yang berdasarkan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan./ <i>Party that is required under tax provisions to maintain the accounting records</i>
Pihak yang berinteraksi dengan sektor keuangan/ <i>Parties interacting with the financial sector</i>	Termasuk pihak yang menjadi debitur perbankan atau lembaga pembiayaan, emiten dan/atau perusahaan publik, serta pihak lain yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan./ <i>Including parties that are debtors of banks or financing institutions, issuers and/or publicly-listed companies, and other parties engaging in business interactions with the financial sector.</i>

**Tabel 2. Cakupan Pelapor menurut Pasal 3 PP 43/2025/
Table 2. Scope of Reporting Entity under Article 3 of PP 43/2025**

Dengan demikian, kewajiban pelaporan dalam PP 43/2025 memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pelaku usaha sektor jasa keuangan. Perseroan di sektor riil yang memiliki hubungan tertentu dengan sektor keuangan juga dapat termasuk dalam cakupan Pelapor dan perlu memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan serta penyampaian laporan keuangan.

Thus, the reporting obligation under PP 43/2025 extend beyond mere financial services sector businesses alone. Companies in the real sector that maintain specific ties to the financial sector may also fall within the scope of Reporting Entity and need to observe the provisions on the preparation and submission of financial statements.

2.2 Laporan Keuangan Harus Disusun Secara Lengkap dan Sesuai Standar

Pasal 4 mewajibkan laporan keuangan disusun secara lengkap sesuai standar akuntansi keuangan, termasuk informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, transaksi dengan pemilik, dan arus kas. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya berarti memiliki laporan keuangan, tetapi memastikan laporan tersebut lengkap dan sesuai standar yang berlaku.

2.2 Financial Statements Must Be Prepared Comprehensively and Standard-Compliant

Article 4 requires the financial statements to be prepared in complete form in accordance with the financial accounting standards, including information on assets, liabilities, equity, revenue, expenses, transactions with owners, and cash flows. Therefore, compliance means not merely having a set of financial statements but also ensuring that the financial statements are complete and conform to the applicable standards.

2.3 Penyusun Laporan Keuangan Wajib Memiliki Kompetensi dan Integritas

Pasal 5 mensyaratkan laporan keuangan disusun oleh pihak yang kompeten dan berintegritas. Jika diperlukan, Pelapor dapat menggunakan jasa akuntan berpraktik atau akuntan publik. Artinya, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh standar yang digunakan, tetapi juga oleh kompetensi penyusunnya.

2.3 Preparers of Financial Statements Must Be Competence and Have Integrity

Article 5 requires financial statements to be prepared by a party who is competent and has integrity. Where necessary, the Reporting Entity may engage the services of a practicing accountant or a public accountant. The quality of financial statements is therefore determined not only by the standards applied, but also by the competence of the preparer.

2.4 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tetap Berada pada Pelapor

Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mengalihkan tanggung jawab Pelapor. Berdasarkan Pasal 6, Pelapor tetap bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disusun dan wajib menuangkannya dalam surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

2.4 Responsibility for the Financial Statements Remains with the Reporting Entity

Engaging an external party does not transfer the Reporting Entity's responsibility. Under Article 6, the Reporting Entity remains responsible for the financial statements prepared and is required to confirm this responsibility in a statement signed by the authorized party.

2.5 Penyampaian Laporan Keuangan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan

PP 43/2025 memperkenalkan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPBK) sebagai mekanisme *single window* untuk penyampaian laporan keuangan. Menurut Pasal 7, laporan keuangan untuk tujuan umum wajib disampaikan melalui PBPBK, yang kemudian meneruskannya kepada Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas terkait, sehingga tercipta satu pintu untuk seluruh tujuan pelaporan. Tanggung jawab atas kebenaran data tetap pada Pelapor.

2.5 Submission of Financial Statements through the Platform Bersama Pelaporan Keuangan

PP 43/2025 introduces the Platform *Bersama Pelaporan Keuangan* (PBPBK, the Joint Financial Reporting Platform) as a single window mechanism for submitting the financial statements. Pursuant to Article 7, the general purpose financial statements must be submitted through the PBPBK, which then forwards them to the relevant Ministries, Agencies, and/or Authorities, thereby, establishing a single entry point for all reporting purposes. Responsibility for the accuracy of the data remains with the Reporting Entity.

PBPBK • SINGLE WINDOW

Laporan keuangan → PBPBK → Kementerian / Lembaga / Otoritas terkait/
Financial statements → PBPBK → the relevant Ministries / Agencies / Authorities

2.6 Dokumen Apa Saja yang Harus Disampaikan?

Pasal 8 mengatur bahwa penyampaian laporan keuangan melalui PBPBK mencakup laporan keuangan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara ringkas, ketentuannya dapat digambarkan sebagai berikut:

2.6 What Documents Need to Be Submitted?

Article 8 stipulates that the submission of financial statements through the PBPBK covers the financial statements together with supporting documents in accordance with the applicable provisions. In summary, the provisions can be outlined as follows:

Kondisi Entitas/ <i>Entity's Circumstances</i>	Dokumen yang Disampaikan/ <i>Documents to be Submitted</i>
Entitas pada umumnya/ <i>Entities in general</i>	Laporan keuangan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku/ <i>Financial statements and supporting documents in accordance with the applicable provisions</i>
Entitas Induk/ <i>Parent entities</i>	Laporan keuangan konsolidasian + laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan + dokumen pendukung (jika diperlukan)/ <i>Consolidated financial statements + parent entity's financial statements as supplementary information + supporting documents (if required)</i>
Entitas Wajib Audit/ <i>Entities subject to a statutory audit</i>	Laporan keuangan auditan + laporan auditor independen + dokumen pendukung (jika dipersyaratkan)/ <i>Audited financial statements + Independent Auditor's Report + supporting documents (if required)</i>
Entitas Induk yang Wajib Audit/ <i>Parent entities subject to a statutory audit</i>	Laporan keuangan konsolidasian auditan + laporan keuangan entitas induk + laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian + dokumen pendukung (jika diperlukan)/ <i>Audited consolidated financial statements + parent entity's financial statements + Independent Auditor's Report on the consolidated financial statements + supporting documents (if required)</i>

**Tabel 3. Dokumen yang Disampaikan melalui PBPK/
Table 3. Documents to Be Submitted through the PBPK**

2.7 Laporan Auditor Independen Harus Terdaftar

Pasal 9 mewajibkan laporan auditor independen terdaftar pada sistem Kementerian Keuangan. Jika belum terdaftar, laporan keuangan Pelapor dinyatakan belum lengkap. Pelapor wajib audit juga perlu memastikan transparansi Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan independensi auditor tetap terjaga selama proses audit.

2.7 The Independent Auditor's Report Must Be Registered

Article 9 requires the independent auditor's report to be registered in the Ministry of Finance system. If it has not been registered, the Reporting Entity's financial statements are deemed incomplete. The Reporting Entity subject to a statutory audit also needs to ensure that the transparency of the public accounting firm (KAP) and the auditor's independence are maintained throughout the audit process.

2.8 Laporan Keuangan sebagai “Single Source of Truth”

Salah satu implikasi penting dari mekanisme PBPK adalah bahwa laporan keuangan yang telah disampaikan melalui platform tersebut menjadi sumber informasi terpusat yang sah dan mengikat bagi pengguna laporan keuangan, termasuk untuk mendukung pengambilan keputusan investasi maupun kebutuhan lainnya. Data yang tersimpan dalam PBPK juga dapat menjadi acuan pembandingan apabila terdapat perbedaan dengan laporan keuangan yang beredar atau digunakan oleh pengguna.

Satu hal yang perlu dicermati, kewajiban penyampaian melalui PBPK diterapkan secara bertahap dan tidak berlaku serentak bagi seluruh Pelapor. Berdasarkan Pasal 39 PP 43/2025, emiten dan perusahaan publik wajib menerapkannya paling lambat tahun 2027, sedangkan Pelapor lainnya mengikuti tahapan yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Karena itu, Pelapor perlu memastikan tahapan penerapannya sebelum menyimpulkan bahwa kewajiban PBPK telah berlaku.

2.9 Implikasi bagi Pelapor: Apa yang Perlu Dipersiapkan?

01 | Status Pelapor: pastikan Pelapor termasuk kategori Pelapor menurut Pasal 3.

2.8 Financial Statements as a “Single Source of Truth”

One of the key implications of the PBPK’s mechanism is that the financial statements submitted through the said platform serve as a legally recognized and binding centralized source of information for the financial statement users, including for investment decision-making and other purposes. The data stored in PBPK may also serve as a reference for comparison in the event of discrepancies between the submitted financial statements and those circulated or used by the stakeholders.

One point to note is that the obligation to submit the financial statements through PBPK is implemented in stages and does not apply simultaneously to all Reporting Entities. Pursuant to Article 39 of PP 43/2025, the issuers and public companies are required to implement it no later than 2027, while other Reporting Entities will follow the implementation stages determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Therefore, the Reporting Entity should first determine the applicable implementation stage before concluding that the PBPK obligation is already effective.

2.9 Implications for the Reporting Entity: What Needs to Be Prepared?

01 | Reporting Entity’s status: confirm that the entity falls within the categories of the Reporting Entity under Article 3.

02 | Kelengkapan dan standar: laporan disusun lengkap sesuai standar akuntansi keuangan (Pasal 4).

03 | Kompetensi penyusun: penyusun memiliki kompetensi dan integritas (Pasal 5).

04 | Ketepatan waktu audit: bagi yang wajib audit, laporan auditan tersedia sebelum tenggat penyampaian.

05 | Auditor terdaftar: laporan auditor independen telah terdaftar di sistem Kementerian Keuangan (Pasal 9).

06 | Laporan keuangan dan Dokumen pendukung: laporan keuangan dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan (sesuai dengan kondisi entitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 3) harus lengkap sebelum penyampaian melalui PBPK (Pasal 8).

02 | Completeness and standards: the statements are prepared in complete form in accordance with the financial accounting standards (Article 4).

03 | Competence of the preparer: the preparer possesses competence and integrity (Article 5).

04 | Timeliness of the audit: for those subject to a statutory audit, the audited financial statements are available before the submission deadline.

05 | Registered auditor's: the independent auditor's report has been registered in the Ministry of Finance system (Article 9).

06 | Financial statements and Supporting documents: the required financial statements and supporting documents, as applicable to the entity's circumstances set out in Table 3, must be complete prior to submission through PBPK (Article 8).

Bagian III: Keterkaitan Kedua Peraturan

Terbitnya Permenkum 49/2025 dan PP 43/2025 membawa perhatian yang semakin besar terhadap kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan. Meskipun memiliki ruang lingkup dan fokus pengaturan yang berbeda, kedua regulasi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam memastikan bahwa informasi dan dokumen perusahaan tersedia secara lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Part III: The Interrelationship of the Two Regulations

The issuances of Permenkum 49/2025 and PP 43/2025 have brought greater attention to the quality of corporate governance and reporting of the companies. Although their scope and regulatory focus differ, the two are closely connected in ensuring that corporate information and documents are complete, accurate, accountable, and submitted in accordance with the applicable provisions.

Secara sederhana, Permenkum 49/2025 lebih menekankan aspek administrasi dan kepatuhan korporasi, sementara PP 43/2025 menitikberatkan pada ekosistem pelaporan keuangan.

In short, Permenkum 49/2025 emphasizes administrative and corporate compliance, while PP 43/2025 focuses on the financial reporting ecosystem.

3.1 Dua Regulasi, Dua Fokus Utama

3.1 Two Regulations, Two Main Focuses

Aspek/ Aspect	Permenkum 49/2025/ Permenkum 49/2025	PP 43/2025/ PP 43/2025
Fokus dan tujuan utama / Main focus and principal objective	Administrasi dan tata kelola badan hukum Perseroan Terbatas/ <i>Administration and governance of the Limited Liability Company as a legal entity</i>	Pelaporan keuangan serta peningkatan kualitas, integritas, transparansi, dan keterbandingan informasi keuangan/ <i>Financial reporting and enhancement of the quality, integrity, transparency, and comparability of financial information</i>
Dasar dan kementerian/ Legal basis and ministry	Peraturan Menteri Hukum; pelaksanaan Pasal 66 dan Pasal 78 UU 40/2007/ <i>Peraturan Menteri Hukum; implementing Article 66 and Article 78 UU 40/2007</i>	Peraturan Pemerintah; pelaksanaan Pasal 273 UU 4/2023; Kementerian Keuangan/ <i>Government Regulation; implementation of Article 273 UU 4/2023; Ministry of Finance</i>
Subjek utama/ Principal subject	Perseroan Terbatas/ <i>Perseroan Terbatas (Limited Liability Company)</i>	Pelapor, termasuk pihak tertentu yang berinteraksi dengan sektor keuangan/ <i>Reporting Entity including certain parties interacting with the financial sector</i>
Laporan yang menjadi perhatian/ Reports concerned	Akta notaris persetujuan RUPS atas laporan tahunan dan laporan tahunan tujuh komponen (Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6))/ <i>Notarial Deed on the RUPS approval of the annual report, and the seven-component annual report (Article 16 paragraphs (5) and (6))</i>	Laporan keuangan untuk tujuan umum beserta dokumen pendukung; laporan auditor dan laporan auditor bagi Pelapor wajib audit (Pasal 8, khususnya ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelapor wajib audit)/ <i>General purpose financial statements with supporting documents; audited statements and the auditor's report of the Reporting Entity subject to audit (Article 8, in particular paragraphs (3) and (4) for such Reporting Entity)</i>
Tanggung jawab/ Responsibility	Menekankan kewajiban organ Perseroan dalam memenuhi administrasi dan pelaporan korporasi/ <i>Emphasizes the obligations of the Company's organs in meeting corporate administration and reporting requirements</i>	Menegaskan tanggung jawab Pelapor atas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan/ <i>Affirms the Reporting Entity's responsibility for the financial statements prepared and submitted</i>
Penyampaian Laporan Keuangan/ Submission of Financial Statements	Melalui sistem administrasi badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 16 ayat (4))/ <i>Through the legal entity's administration system in accordance with the applicable provisions (Article 16 paragraph (4))</i>	Untuk laporan keuangan tujuan umum, melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPBK) (Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2))/ <i>For the submission of general purpose financial statements, through the Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPBK) (Article 7 paragraph (2) and Article 37 paragraph (2))</i>
Audit/ Audit	Tidak menetapkan kriteria wajib audit; status wajib audit hanya memicu komponen laporan tahunan (Pasal 16 ayat (6)); kriteria bersumber pada Pasal 68 ayat (1) UU 40/2007/ <i>Does not set the mandatory statutory audit criteria; mandatory audit status merely triggers the components of the annual report (Article 16 paragraph (6)); the criteria derived in Article 68 paragraph (1) UU 40/2007</i>	Mengatur penyampaian laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen bagi Pelapor yang wajib audit/ <i>Regulates the submission of the audited financial statements and the independent auditor's report for the Reporting Entity subject to a statutory audit</i>

Aspek/ Aspect	Permenkum 49/2025/ Permenkum 49/2025	PP 43/2025/ PP 43/2025
Tenggat/ Deadline	6 bulan sampai RUPS, lalu 30 hari kalender sejak akta ditandatangani (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3)); dalam masa peralihan, penyampaian wajib dituntaskan sebelum November 2026 / <i>6 months until the RUPS, followed by a 30 calendar days from the signing of the deed (Article 16 paragraph (1) and paragraph (3)); during the transition period, submission must be completed before November 2026</i>	Bertahap: emiten dan perusahaan publik paling lambat tahun 2027; Pelapor lain menurut tahapan Menteri (Pasal 39)/ <i>Phased approach: issuers and publicly-listed companies no later than 2027; other Reporting Entity according to the phases set by the Minister (Article 39)</i>
Sanksi/ Sanctions	Teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH (Pasal 17 ayat (2)) (uraian lengkap pada sub-bagian 4.3)/ <i>Written warning and blocking of SABH access (Article 17 paragraph (2)) (discussed in full in sub-section 4.3)</i>	Sanksi administratif yang ditetapkan Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas (Pasal 45) (uraian lengkap pada sub-bagian 4.3)/ <i>Administrative sanctions determined by the Ministries, Agencies, and/or Authorities (Article 45) (discussed in full in sub-section 4.3)</i>

**Tabel 4. Perbandingan Permenkum 49/2025 dan PP 43/2025/
Table 4. Comparison of Permenkum 49/2025 and PP 43/2025**

3.2 Bagaimana Kedua Regulasi Tersebut Saling Melengkapi?

Keterkaitan kedua regulasi dapat dilihat dari alur kewajiban Perseroan. Dalam konteks Perseroan Terbatas, Perseroan tidak hanya perlu memastikan bahwa laporan keuangannya telah disusun sesuai standar, tetapi juga perlu memastikan bahwa laporan dan dokumen korporasi yang terkait telah memenuhi kewajiban administrasi dan pelaporan.

Dengan kata lain, kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bagian dari rangkaian tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

3.2 How Does the Two Regulations Complement Each Other?

The relationship between the two regulations can be seen in the sequence of the Company's obligations. In the context of a Limited Liability Company, the Company must ensure not only that its financial statements have been prepared in accordance with the standards, but also that the related corporate reports and documents satisfy the administrative and reporting obligations.

In other words, financial reporting compliance forms part of the overall corporate governance chain.

1

Penyusunan Laporan Keuangan Preparation of the Financial Statements

Disusun lengkap sesuai Standar Laporan Keuangan (**Pasal 4 PP 43/2025**).
Prepared in complete form in accordance with the Financial Reporting Standards (**Article 4 PP 43/2025**).

2

Peninjauan & Pengendalian Internal Review & Internal Control

Penelaahan mutu data sebelum laporan dikunci.
Quality review of the data before the report is finalized.

3

Audit, apabila diwajibkan**Audit, where required**

Berlaku bila salah satu kriteria **Pasal 68 ayat (1) UU 40/2007** terpenuhi.

Applicable where any one of the criteria in **Article 68 paragraph (1) UU 40/2007** is met.

4

Persetujuan dan pertanggungjawaban organ Perseroan**Approval and accountability of the Company's organs**

Pengesahan melalui RUPS tahunan (**Pasal 69 UU 40/2007**).

Ratification through the annual RUPS (**Article 69 UU 40/2007**).

5

Pemenuhan kewajiban pelaporan korporasi**Fulfilment of the corporate reporting obligation**

Penyampaian laporan tahunan ke SABH (**Pasal 16 Permenkum 49/2025**).

Submission of the annual report to SABH (**Article 16 Permenkum 49/2025**).

6

Penyampaian laporan keuangan sesuai mekanisme PP 43/2025**Submission of the financial statements under the PP 43/2025 mechanism**

Disampaikan melalui PBPK sesuai tahapan **Pasal 39**.

Submitted through the PBPK in accordance with the phasing under **Article 39**.

Ilustrasi 2. Enam Langkah dari Penyusunan sampai Penyampaian beserta Dasar Hukumnya**Illustration 2. Six Steps from Preparation to Submission, with Their Legal Basis/**

Alur ini menunjukkan pelaporan bukan aktivitas administratif di ujung proses, melainkan rangkaian terintegrasi sejak penyusunan sampai penyampaian.

This sequence shows that reporting is not an administrative activity at the tail end of the process, but an integrated chain running from preparation through to submission.

3.3 Apa Artinya bagi Perseroan?

Bagi Perseroan, keterkaitan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan korporasi dan kualitas laporan keuangan tidak dapat dipisahkan. Perseroan perlu memastikan bahwa:

- 01 | Kepatuhan Korporasi:** Kewajiban administrasi dan pelaporan terpenuhi.
- 02 | Kepatuhan Pelaporan:** Laporan lengkap, sesuai standar, dan terdokumentasi.

3.3 What Does This Mean for the Company?

For the Company, the relationship between the two regulations shows that corporate compliance and the quality of the financial statements cannot be separated. The Company should ensure that:

- 01 | Corporate Compliance:** The administrative and reporting obligations are met.
- 02 | Reporting Compliance:** The statements are complete, standard-compliant, and documented.

03 | Tata Kelola dan Akuntabilitas:
Terdapat review, pengendalian, dan tanggung jawab yang jelas sebelum laporan disampaikan.

03 | Governance & Accountability: There is a clear review, control, and accountability process before the report is submitted.



Bagian IV: Kewajiban Audit, Manfaat Pengujian Independen, dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

Part IV: The Audit Obligation, the Benefits of Independent Testing, and the Consequences of Non-Compliance

4.1 Kriteria Wajib Audit: Satu Syarat Terpenuhi

Kedua peraturan baru tidak menetapkan kriteria wajib audit; keduanya hanya memakai status sebagai pemicu: Pasal 8 PP 43/2025 mewajibkan penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor independen, dan Pasal 16 ayat (6) Permenkum 49/2025 mewajibkan penyampaian laporan tahunan yang melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit (bagi perseroan yang memenuhi kriteria wajib audit). Kriterianya diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU 40/2007 dan bersifat alternatif, sehingga kewajiban audit berlaku apabila salah satu kriteria terpenuhi.

Keenam kriteria tersebut antara lain:

- Dana Masyarakat: Perseroan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- Surat Utang: Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
- Perseroan Terbuka: Perseroan merupakan Perseroan Terbuka (Tbk).

4.1 Statutory Audit Criteria: One Condition Fulfilled Is Enough

Neither of the two new regulations sets the statutory audit criteria; both use audit status only as a trigger: Article 8 of PP 43/2025 mandates the submission of audited financial statements along with the independent auditor's report, and Article 16 paragraph (6) of Permenkum 49/2025 requires the submission of an annual report featuring audited financial statements (for companies that meet statutory audit criteria). The criteria are set out in Article 68 paragraph (1) UU 40/2007 and are alternative, so that the audit obligation applies where any one of them is met.

The six criteria are, amongst others:

- Public Funds: The Company raises and/or manages funds from the public.
- Debt Instruments: The Company issues notes payable to the public.
- Public Company: the Company is a Publicly-listed Company (Tbk).

- BUMN: Perseroan merupakan Persero (Badan Usaha Milik Negara).
- Skala Usaha: Perseroan memiliki jumlah aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Aturan Sektor: Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- State-owned Enterprise: The Company is a Persero (a state-owned limited liability company).
- Business scale: the Company has total assets and/or turnover of at least Rp50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).
- Sectoral rules: an audit is required by other applicable regulation law.

4.2 Kewajiban Audit Sektor dan Entitas yang Dikecualikan

Sebagian industri diwajibkan audit oleh undang-undang yang mengatur sektornya sendiri:

- Perbankan: Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan bank terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik sebelum diserahkan.
- Yayasan: Wajib audit jika menerima bantuan negara/asing/pihak lain sebesar Rp500 juta atau lebih dalam setahun, atau memiliki kekayaan (di luar wakaf) minimal Rp20 miliar.

Sebaliknya, sebagian entitas dibebaskan dari audit oleh undang-undang pembentuknya:

- Koperasi: Sifatnya opsional ("dapat" meminta jasa audit, bukan wajib). Rujukan: Pasal 40 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- BUM Desa: Wajib menyusun laporan keuangan semesteran, tetapi tidak diwajibkan diaudit oleh akuntan publik maupun menerapkan standar akuntansi keuangan secara penuh.
- Di luar kedua kelompok tersebut, kewajiban audit juga dapat timbul dari perjanjian, misalnya persyaratan dalam perjanjian kredit bank. Pemenuhannya diukur terhadap isi perjanjian, bukan terhadap sanksi dari pemerintah, sehingga entitas yang dikecualikan oleh undang-undang tetap dapat terikat kewajiban audit melalui kontrak.

4.2 Sectoral Audit Obligations and Exempted Entities

Some industries are required to be audited by the regulation law governing their own sector:

- Banking: Article 34 paragraph (2) of Law No. 7 of 1992 regarding Banking (Law No. 7 of 1992 on Banking) requires a bank's annual balance sheet and profit and loss statement to be audited by a public accountant prior to submission.
- Foundations: subject to audit if they receive state, foreign, or third-party assistance amounting to Rp500 million or more in one year, or possess assets (excluding waqf property) of at least Rp20 billion.

Conversely, some entities are relieved of the audit requirement by their constituting legislation:

- Cooperatives: optional in nature (they "may" request audit services; it is not mandatory). Reference: Article 40 UU No. 25 of 1992 relating to Cooperatives.
- BUM Desa (Village-Owned Enterprises): required to prepare semi-annual financial statements, but, not required to be audited by a public accountant nor to apply financial accounting standards in full.
- Apart from those aforementioned two groups, an audit obligation may also arise from an agreement, for example a condition in a bank credit agreement. Compliance is measured against the terms of the agreement rather than the government-imposed sanctions, so, an entity exempted by statute may still be bound to an audit obligation through a contract.

4.3 Konsekuensi Ketidakpatuhan

Sub-bagian ini memusatkan seluruh pembahasan mengenai sanksi dan akibat hukum. Namun, penting untuk memisahkan terlebih dahulu dua kondisi yang bukan merupakan bentuk sanksi ketidakpatuhan, melainkan prasyarat kelengkapan formal:

- Keabsahan RUPS: Laporan keuangan secara hukum tidak dapat disahkan oleh RUPS apabila kewajiban auditnya belum terpenuhi berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU No. 40/2007 (UU PT).
- Status Kelengkapan Negara: Laporan keuangan dikategorikan "belum lengkap" oleh negara apabila laporan auditor independen belum terdaftar secara digital pada sistem pendaftaran Kementerian Keuangan, sesuai amanat Pasal 9 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2025.

Tabel berikut merangkum akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, beserta dasar hukumnya.

4.3 Consequences of Non-Compliance

This sub-section focuses on the entire discussion regarding sanctions and legal consequences. However, it is important to first distinguish two conditions that do not constitute sanctions for non-compliance, but rather prerequisites for formal completeness:

- Validity of the RUPS: the financial statements cannot lawfully be ratified by the RUPS if the audit obligation has not been fulfilled, under Article 68 paragraph (2) UU No. 40/2007 (UU PT).
- Completeness status with the State: the financial statements are categorized as "not yet complete" by the State if the independent auditor's report has not been digitally registered in the Ministry of Finance registration system, as mandated by Article 9 paragraph (2) PP No. 43 of 2025.

The following table summarises the consequences that arise if those obligations are not met, together with their legal basis.

Akibat Ketidakpatuhan & Risiko Hukum/ <i>Consequences of Non-Compliance and Legal Risk</i>	Rujukan Pasal/ <i>Article References</i>
Teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH/ Written warning and blocking of SABH access	Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Permenkum 49/2025/ Article 17 (2) and Article 18 or Permenkum 49 of 2025
Sanksi administratif yang ditetapkan Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas/ Administrative sanctions determined by the Ministries, Agencies, and/or Authorities	Pasal 45 PP 43/2025/ Article 45 PP 43 of 2025
Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kerugian pihak yang dirugikan apabila laporan keuangan tidak benar atau menyesatkan, kecuali dapat membuktikan kerugian itu bukan karena kesalahannya/ Every member of the boards of directors and commissioners is personally liable for the whole of the loss suffered by an injured party where the financial statements are incorrect or misleading, unless they can prove that the loss did not arise from their fault	Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) UU 40/2007/ Article 69 paragraph (3) and (4) of Law No. 40 of 2007

**Tabel 5. Akibat Ketidakpatuhan dan Risiko Hukum/
Table 5. Consequences of Non-Compliance and Legal Risk**

Selain ketiga akibat administratif dan perdata di atas, kepatuhan pelaporan kini memasuki dimensi pidana yang sangat serius. Sejak 2 Januari 2026, berlaku UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal 508 undang-undang ini mengancam pidana bagi pihak yang menyajikan pembukuan secara tidak benar. Batasan hukumnya sangat tegas: keterlambatan melapor hanya memicu sanksi administratif, namun rekayasa angka laporan secara sengaja akan menjadi perkara pidana.

Mekanisme Sanksi Administratif (Permenkum 49/2025)

Sanksi diterapkan bertahap oleh Menteri melalui Ditjen AHU:

- Tahap 1: Teguran tertulis melalui notifikasi SABH dan/atau email resmi perusahaan.
- Tahap 2: Penutupan total akses SABH jika teguran diabaikan dalam waktu 30 hari.

Catatan: Pembukaan blokir bukan sanksi, melainkan prosedur pemulihan melalui pengisian formulir khusus dan pengunggahan laporan tahunan yang lengkap di SABH.

Berdasarkan pengumuman resmi Ditjen AHU, **pelaporan di SABH dimulai 1 Juni 2026**. Pemerintah memberikan **masa kelonggaran hingga Oktober 2026, sehingga sanksi formal baru efektif berlaku pada November 2026**. Selama masa kelonggaran ini, korporasi mendapatkan tiga keringanan utama:

- Bebas Tarif PNBP: Layanan pelaporan masih gratis hingga regulasi tarif baru diterbitkan.
- Relaksasi Akta: Akta RUPS yang kedaluwarsa (lewat 30 hari) untuk sementara tetap diterima.
- Verifikasi Substantif Tetap Berjalan: Walau sanksi formal ditunda, Ditjen AHU menjadikan kepatuhan pelaporan ini sebagai syarat mutlak saat perusahaan mengajukan

Beyond the three administrative and civil consequences above, the reporting compliance now enters a very serious criminal dimension. Since January 2, 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Law No. 1 of 2023 on the new Criminal Code) has been in force. Article 508 of this law imposes criminal penalties on any party that presents books of account incorrectly. The legal boundary is very firm: late reporting triggers only administrative sanctions, whereas, the deliberate manipulation of the reported figures in the statements becomes a criminal offense.

Administrative Sanction Mechanism (Permenkum 49/2025)

Sanctions are applied in stages by the Minister through the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU):

- Stage 1: a written warning delivered through an SABH notification and/or the company's official email.
- Stage 2: complete closure of SABH access if the warning is disregarded for 30 days.

Note: Lifting the block is not a sanction but a recovery procedure, carried out by completing a dedicated form and uploading the complete annual report to SABH.

Under the official announcement of Ditjen AHU, **reporting through SABH commences on 1 June 2026**. The Government has granted **a grace period until October 2026, so that formal sanctions only take effect in November 2026**. During this grace period, corporations receive three principal reliefs:

- Exemption from PNBP Tariffs: Reporting services remain free of charge until the new tariff regulation is issued.
- Relaxation on Notarial Deeds: RUPS' Notarial deeds that have expired (more than 30 days) are temporarily acceptable.
- Substantive Verification Continues: Although formal sanctions are deferred, Ditjen AHU treats this reporting compliance as an absolute condition

perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, atau peralihan saham.

when a company applies to amend its articles of association, change its management composition, or transfer shares.

4.4 Manfaat Laporan Keuangan yang Diaudit

Pembahasan mengenai kewajiban dan sanksi di atas tidak lengkap apabila berhenti pada sisi kepatuhan semata. Audit bukan sekadar cara menghindari sanksi, melainkan proses yang mengubah sifat laporan keuangan itu sendiri: laporan keuangan yang tidak diaudit pada dasarnya hanya merupakan klaim manajemen, sedangkan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan bukti yang terverifikasi oleh pihak independen. Perubahan sifat inilah yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

- **Investor dan pemilik.** Audit memberi dasar yang teruji untuk menilai kinerja dan posisi keuangan Perseroan, sehingga keputusan penambahan modal, masuknya pemegang saham baru, maupun pembagian dividen didasarkan pada angka yang sama. Dalam proses uji tuntas, laporan auditan mempersempit ruang calon investor untuk menekan harga akuisisi karena angkanya telah diuji pihak independen.
- **Kreditur dan perbankan.** Laporan keuangan auditan umumnya merupakan syarat untuk analisis kredit, penetapan limit, dan pemantauan kepatuhan terhadap kovenan. Ketersediaannya mempercepat proses persetujuan dan memperkuat daya negosiasi Perseroan atas tingkat bunga maupun agunan yang disyaratkan.

4.4 The Benefits of Audited Financial Statements

The discussion of the above-mentioned obligations and sanctions would be incomplete if it stops solely at the aspect of compliance. An audit is not merely a means of avoiding sanctions; it changes the nature of the financial statements themselves: unaudited financial statements are, in substance, no more than a claim by management, whereas audited financial statements are evidence verified by an independent party. It is this change in nature from which every stakeholder of the Company ultimately benefits.

- **Investors and owners.** An audit provides a verified basis for assessing the Company's performance and financial position, so that decisions on capital increases, the entry of new shareholders, and dividend distributions are all based on the same figures. During the diligence process, audited financial statements limit the prospective investor room to decrease the acquisition price because the figures have already been verified by an independent party.
- **Creditors and banks.** Audited financial statements are generally a requirement for credit analysis, credit limit determination, and monitoring of covenant compliance. Their availability accelerates the approval process and strengthens the Company's negotiating power on the interest rate and the collateral required.

- **Manajemen dan karyawan.** Keputusan manajemen bersandar pada angka yang telah diuji pihak independen, sekaligus menopang surat pernyataan tanggung jawab yang diwajibkan Pasal 6 ayat (2) PP 43/2025. Bagi karyawan, laporan auditan menjadi dasar yang objektif dalam penilaian kinerja, perhitungan bonus dan insentif, serta keyakinan atas keberlangsungan usaha.
- **Pemasok dan pelanggan.** Mitra dagang menggunakan laporan keuangan auditan untuk menilai kelayakan pemberian fasilitas kredit (tenggat pembayaran) serta kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang; pertimbangan serupa juga diterapkan dalam proses seleksi mitra dan tender.
- **Pemerintah dan aspek perpajakan.** Rekonsiliasi fiskal yang dapat ditelusuri membuat selisih laba komersial dan laba fiskal mudah dijelaskan, baik saat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) maupun saat pemeriksaan pajak. Laporan keuangan auditan juga menjadi dokumen pendukung dalam permohonan restitusi, kompensasi kerugian, dan dokumentasi transfer pricing, serta kerap dipersyaratkan dalam tender badan usaha milik negara, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), dan rencana penawaran umum perdana saham.
- **Management and employees.** Management's decisions rely on the figures audited by an independent party, which at the same time supports the statement of responsibility required by Article 6 paragraph (2) PP 43/2025. For the employees, the audited financial statements provide an objective basis for performance assessment, the calculation of bonuses and incentives, and confidence in the continuity of the business.
- **Suppliers and customers.** Trading partners use audited financial statements to assess the feasibility of extending credit facilities (payment deadlines) as well as the Company's ability to complete long-term contracts; similar considerations are also applied in partner selection processes and in tenders.
- **Government and taxation.** A traceable fiscal reconciliation makes the difference between accounting profit and taxable profit readily explained, both in a request for data and/or information (SP2DK) and in a tax audit. Audited financial statements also serve as supporting documents in applications for tax refunds, loss compensation, and transfer pricing documentation, and are frequently required in state-owned enterprise tenders, Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") proceedings, and initial public offering of shares' plans.

Di luar kelima kelompok tersebut, terdapat empat manfaat yang sering luput dari perhatian:

- **Bukti hukum dan litigasi.** Laporan keuangan auditan memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat dalam sengketa perdata, perselisihan antarpemegang saham, maupun proses kepailitan dan PKPU. Laporan tersebut juga menjadi dasar bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara benar, sehubungan dengan tanggung jawab pribadi yang diatur Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) UU 40/2007.
- **Deteksi dan pencegahan fraud.** Pengujian atas sistem pengendalian internal, yang juga dipersyaratkan PP 43/2025, sering mengungkap kelemahan prosedur sebelum berkembang menjadi kerugian finansial, sekaligus memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan.
- **Reputasi dan sinyal pasar.** Dalam teori sinyal (signaling theory), keputusan Perseroan untuk diaudit, terutama oleh auditor yang kredibel, merupakan sinyal bahwa manajemen tidak memiliki sesuatu yang perlu disembunyikan. Sinyal itu terbaca oleh pasar, mitra usaha, dan regulator, dan sulit ditiru oleh perusahaan yang angkanya tidak pernah diuji.
- **Keberlanjutan dan akses masa depan.** Laporan keuangan auditan membuka akses pada sumber pendanaan alternatif di luar perbankan, memengaruhi peringkat kredit dan penilaian risiko oleh perusahaan asuransi, serta menjadi bahan utama dalam penilaian kelangsungan usaha (going concern), yaitu tiga hal yang menentukan ruang gerak Perseroan pada tahun-tahun berikutnya.

Beyond those five groups, four further benefits are frequently overlooked:

- **Legal and litigation evidence.** Audited financial statements carry considerably greater evidential weight in civil disputes, disputes among shareholders, and bankruptcy and PKPU proceedings. They also serve as a basis for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to demonstrate that the financial statements were properly prepared, in connection with the personal liability set out in Article 69 paragraphs (3) and (4) UU 40/2007.
- **Fraud detection and prevention.** Testing of the internal control system, which PP 43/2025 likewise requires, frequently exposes weaknesses in procedure before they escalate into financial losses, and at the same time provides a deterrent effect against misuse.
- **Reputation and market signalling.** Under signalling theory, a Company's decision to be audited, particularly by a credible auditor, is a signal that management has nothing to hide. That signal is read by the market, business partners, and regulators, and it is difficult for companies with unaudited figures to replicate.
- **Sustainability and future access.** Audited financial statements open access to sources of funding to alternative non-bank funding sources, influence credit ratings and insurers' risk assessments, and are the principal input into any going concern assessment i.e, three matters that determine how much room the Company will have in the years that follow.

Dengan demikian, biaya audit lebih tepat dipandang sebagai investasi atas kredibilitas: satu proses pengujian yang hasilnya dipakai berulang kali oleh pemegang saham, kreditor, mitra usaha, otoritas pajak, dan, apabila diperlukan, pengadilan.

Thus, the cost of an audit is therefore better regarded as an investment in credibility: a verification process the results of which are utilized repeatedly by shareholders, creditors, business partners, the tax authorities and, where necessary, the courts.

Bagian V: Penutup

Part V: Closing

5.1 Implikasi Regulasi Baru

Dampak kedua peraturan dapat dirangkum dalam tiga poin:

- **Jangkauan hukum sangat luas**

Permenkum 49/2025 mengikat seluruh Perseroan Persekutuan Modal tanpa memandang status audit, sedangkan PP 43/2025 menjangkau setiap entitas yang wajib melakukan pembukuan dan bertransaksi bisnis dengan sektor keuangan, termasuk seluruh debitur bank dan lembaga pembiayaan.

- **Standar dokumen dinaikkan**

Laporan keuangan wajib lengkap sesuai standar akuntansi, disusun SDM yang kompeten, dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab, dan didukung Sistem Pengendalian Internal yang kuat (PP 43/2025).

- **Kelalaian memicu akibat berjenjang**

Laporan keuangan tidak disahkan RUPS (UU PT), sanksi administratif sektoral (PP 43/2025), pemblokiran akses SABH (Permenkum 49/2025), serta risiko tanggung renteng pribadi pengurus.

5.1 Implications of the New Regulations

The impact of the two regulations can be summarized in three points:

- **The legal scope is very broad:**

Permenkum 49/2025 binds every Capital Partnership Company regardless of audit status, while PP 43/2025 reaches every entity required to maintain books of account that transacts business with the financial sector, including all debtors of banks and financing institutions.

- **The documentary standard has been raised**

Financial statements must be complete under the accounting standards, prepared by competent personnel, accompanied by a statement of responsibility, and supported by a effective internal control system (PP 43/2025).

- **Negligence triggers a chain of consequences**

The financial statements are not ratified by the RUPS (UU PT), sectoral administrative sanctions (PP 43/2025), the blocking of SABH access (Permenkum 49/2025), and the risk of personal joint and several liability for the officers.

5.2 Manfaat Laporan Keuangan yang Diaudit

Seluruh manfaat yang diuraikan pada Sub-bagian 4.4 mengarah pada satu hal: laporan keuangan yang tidak diaudit hanyalah klaim manajemen, sedangkan laporan keuangan yang telah diaudit adalah bukti yang terverifikasi. Kredibilitas itulah yang dibaca oleh investor, kreditor, mitra usaha, otoritas pajak, dan, apabila diperlukan, pengadilan. Karena itu audit sebaiknya tidak dipandang sebagai beban kepatuhan tahunan, melainkan sebagai satu-satunya proses yang mengubah angka yang disusun Perseroan sendiri menjadi informasi yang dipercaya pihak lain.

5.2 The Benefits of Audited Financial Statements

All of the benefits set out in Sub-section 4.4 points to one thing: unaudited financial statements are merely representations by management, whereas audited financial statements are verified evidence. That credibility is what is actually read by investors, creditors, business partners, the tax authorities and, where necessary, the courts. Therefore, an audit should not be viewed as a mere annual compliance burden, but rather as the sole process that transforms figures compiled by the Company itself into information trusted by other parties.

5.3 Garis Besar Kewajiban Perseroan

Lima langkah pemenuhan kewajiban:

1. Pemetaan Status

Menetapkan status perusahaan dan implikasi kewajibannya berdasarkan kedua peraturan baru tersebut beserta dasar hukumnya.

2. Susun Laporan Tahunan (Tujuh Komponen)

Menyusun laporan tahunan yang memuat tujuh komponen wajib sesuai Pasal 16 ayat (6) Permenkum 49/2025, bukan hanya laporan keuangan saja.

3. Kompetensi & Pernyataan Tanggung Jawab

Memastikan staf penyusun laporan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan menyediakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab pada lembaran terpisah (ditandatangani pejabat berwenang).

5.3 Outline of the Company's Obligations

Five steps to fulfilling the obligations:

1. Status Mapping

Determining the company's status and the resulting obligations under both new regulations, together with the legal basis for each.

2. Prepare the Annual Report (Seven Components)

Preparing an annual report containing the seven mandatory components under Article 16 paragraph (6) Permenkum 49/2025, not merely the financial statements.

3. Competence and Statement of Responsibility

Ensuring that the staff preparing the report hold the required competence and providing a statement of responsibility on a separate page (signed by an authorized officer).

4. Penerapan SPI

Menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif atas proses penyusunan laporan keuangan.

5. Wajib Audit

Memastikan Auditor Independen telah terdaftar resmi dan menjaga independensi Akuntan Publik yang digunakan.

4. Implementation of the Internal Control System

Operating an effective internal control system over the financial statements preparation process.

5. Mandatory Audit

Ensuring that the Independent Auditor has been formally registered and maintaining the independence of the public accountant engaged.

Urutan pelaksanaannya:

The order of execution:

1	2	3	4
① TAHAP 1 ① STAGE 1	② TAHAP 2 ▶ ② STAGE 2 ▶	③ TAHAP 3 ▶ ③ STAGE 3 ▶	④ TAHAP 4 ▶ ④ STAGE 4 ▶
Proses Audit Selesai Completion of Audit Process	Penyelenggaraan RUPS Conduct of the RUPS	Penandatanganan Akta Notaris Signing of the Notarial Deed	Pelaporan di SABH Reporting through SABH
Bagi Perseroan wajib audit, laporan auditan harus tersedia lebih dahulu. For Companies subject to mandatory audit, the audited statements must be available first.	Paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2) UU 40/2007). No later than 6 months after the end of the financial year (Article 78 paragraph (2) UU 40/2007).	Hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris; menjadi titik awal hitungan 30 hari. The RUPS' resolution is recorded in a notarial deed; this starts the 30-day count.	Paling lambat 30 hari kalender sejak akta (Pasal 16 ayat (3) Permenkum 49/2025). No later than 30 calendar days from the notarial deed (Article 16 paragraph (3) Permenkum 49/2025).

Ilustrasi 3. Urutan Pelaksanaan Kewajiban Perseroan/
Illustration 3. Order of Execution of the Company's Obligations

Urutan pada bagan di atas bersifat mutlak. Pasal 68 ayat (2) UU 40/2007 menegaskan laporan keuangan tidak dapat disahkan RUPS apabila kewajiban audit tidak dipenuhi. Tanpa pengesahan RUPS, notaris tidak dapat menerbitkan akta, dan tanpa akta pelaporan ke kementerian hukum gagal. Bagi Perseroan dengan tahun buku berakhir 31 Desember, RUPS tahunan jatuh paling lambat 30 Juni.

The order in the diagram above is absolute. Article 68 paragraph (2) UU 40/2007 confirms that the financial statements cannot be ratified by the RUPS where the audit obligation has not been met. Without the RUPS ratification, a public notary cannot issue the deed, and without the deed, the submission to the ministry of law fails. For a Company with a December, 31 financial year-end, the annual RUPS must be held no later than June, 30.

PP No. 20 Tahun 2026: Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan/ *PP No. 20 of 2026: Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax*



MUHAMAD BATI ATHALLA
TAX SERVICES
bati.athalla@hlbindonesia.id

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2026 pada tanggal 22 April 2026, sebagai pembaharuan dari PP No. 55 Tahun 2022, yang mengatur tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Penerbitan PP No. 20 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyempurnakan pengaturan perpajakan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, khususnya dalam memberikan keseimbangan antara kemudahan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM"), kepastian hukum, keadilan, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Aspek pembaharuan yang terdapat pada PP No. 20 Tahun 2026

- Disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A

Pada bagian keempat diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Government Regulation (PP) No. 20 of 2026 Amending PP No. 55 of 2022 on Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax

The Indonesian government had officially enacted Government Regulation (PP) No. 20 of 2026 on April 22, 2026, as an amendment to PP No. 55 of 2022, which concerns Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax. The issuance of PP No. 20 of 2026 is part of the government's efforts to refine tax regulations for taxpayers with a certain level of gross revenue, specifically to strike a balance between ease of taxation for Micro Small and Medium Enterprises ("MSMEs"), legal certainty, fairness, and improved tax compliance.

Amended Dimensions contained in PP No. 20 of 2026

- One (1) article was embedded, namely Article 20A

In the fourth section, between Article 20 and Article 21, one (1) article was embedded, namely Article 20A, which reads as follows:

“Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/ atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto”.

- **Tarif PPh Final 0,5% Tetap Dipertahankan**

Pembaharuan dari PP No. 20 Tahun 2026 masih tetap mempertahankan tarif pajak PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, ketentuan ini tetap mempertahankan fasilitas berupa penghasilan dengan nilai bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final UMKM. PPh Final UMKM baru akan dikenakan setelah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak melebihi Rp 500 juta sampai dengan batas peredaran bruto tertentu.

- **Wajib Pajak Yang Dapat Memanfaatkan PPh Final UMKM**

Terdapat pembaharuan bagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PPh Final UMKM, perbandingan antara ketentuan PP No. 55 tahun 2022 dengan PP No. 20 Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

“Expenditures in the form of bribes, gratuities, and/or other payments of any name or form, as referred to in the laws and regulations governing criminal acts of corruption and/or bribery—including those given to foreign public officials—do not constitute expenses incurred to obtain, collect, and maintain income that are deductible from gross revenue.”

- **The 0.5% Final Income Tax Rate Remains Unchanged**

The update from PP No. 20 of 2026 still maintains the final income tax rate for MSMEs at 0.5%. For individual taxpayers, this provision continues to offer a tax benefit whereby the gross revenue of up to IDR 500 million in a single tax year is exempted from the final income tax for MSMEs. The final income tax for MSMEs will only be imposed once the taxpayer's income exceeds IDR 500 million, up to a certain gross turnover limit.

- **Taxpayers Eligible to Utilized the Final Income Tax for MSMEs**

There are updates for the eligible taxpayers who can take advantage of the Final Income Tax for MSMEs; a comparison of the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022 and Government Regulation No. 20 of 2026 can be seen in the following table:

PP No. 55 Tahun 2022/ Government Regulation No. 55 of 2022		PP No. 20 Tahun 2026/ Government Regulation No. 20 of 2026	
Wajib Pajak/ Taxpayer	Ceklis/ Checklist	Wajib Pajak/ Taxpayer	Ceklis/ Checklist
Orang Pribadi/ Individual	✓	Orang Pribadi/ Individual	✓
Koperasi/ Cooperative	✓	Koperasi/ Cooperative	✓
Perseroan Perorangan/ Sole Proprietorship	✓	Perseroan Perorangan/ Sole Proprietorship	✓
Persekutuan Komanditer (CV)/ Limited Partnership	✓	Persekutuan Komanditer (CV)/ Limited Partnership	x

PP No. 55 Tahun 2022/ Government Regulation No. 55 of 2022		PP No. 20 Tahun 2026/ Government Regulation No. 20 of 2026	
Wajib Pajak/ Taxpayer	Ceklis/ Checklist	Wajib Pajak/ Taxpayer	Ceklis/ Checklist
Firma/ Firm	✓	Firma/ Firm	x
Perseroan Terbatas/ Private Limited Company	✓	Perseroan Terbatas/ Private Limited Company	x
Badan Usaha Milik Desa/ Village-owned enterprise	✓	Badan Usaha Milik Desa/ Village-owned enterprise	x

**Tabel 6. Perbandingan Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan PPh Final UMKM/
Table 6. Comparison of Taxpayers Eligible for the MSME Final Income Tax**

Pada ketentuan PP No. 20 Tahun 2026 atas Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final UMKM dibatasi sehingga hanya terdiri dari Orang Pribadi, Perseroan Perseorangan, dan Koperasi. Dengan syarat nilai omset yang diperoleh selama satu tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Under the provisions of Government Regulation No. 20 of 2026, the taxpayers eligible to utilize the final income tax facility for MSMEs are limited to Individuals, Sole Proprietorships, and Cooperatives. This is subject to the condition that their annual revenue generated does not exceed Rp 4.8 billion.

- Jangka Waktu Pemanfaatan PPh Final UMKM**

Perubahan yang signifikan pada ketentuan PP No. 20 Tahun 2026 yaitu mengenai jangka waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak. Adapun perbandingan PP No. 20 Tahun 2026 dengan ketentuan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

- Utilization Period for the Final Income Tax for MSMEs**

A significant change in the provisions of Government Regulation No. 20 of 2026 concerns the period during which taxpayers may utilize the final income tax facility for MSMEs. A comparison of Government Regulation No. 20 of 2026 with the previous provisions is shown in the following table:

PP No. 55 Tahun 2022/ Government Regulation No. 55 of 2022		PP No. 20 Tahun 2026/ Government Regulation No. 20 of 2026	
Wajib Pajak/ Taxpayer	Jangka Waktu/ Time Period	Wajib Pajak/ Taxpayer	Jangka Waktu/ Time Period
Orang Pribadi/ Individual	7 tahun/ 7 years	Orang Pribadi/ Individual	Tidak ada batasan/ There are no limits
Koperasi/ Cooperative	4 tahun/ 4 years	Koperasi/ Cooperative	4 tahun/ 4 years
Perseroan Peorangan/ Sole Proprietorship	4 tahun/ 4 years	Perseroan Perorangan/ Sole Proprietorship	Tidak ada batasan/ There is no limitation
Persekutuan Komanditer (CV)/ Limited Partnership	4 tahun/ 4 years	Persekutuan Komanditer (CV)/ Limited Partnership	Tidak memenuhi/ Not eligible
Firma/ Firm	4 tahun/ 4 years	Firma/ Firm	Tidak memenuhi/ Not eligible

PP No. 55 Tahun 2022/ Government Regulation No. 55 of 2022		PP No. 20 Tahun 2026/ Government Regulation No. 20 of 2026	
Wajib Pajak/ Taxpayer	Jangka Waktu/ Time Period	Wajib Pajak/ Taxpayer	Jangka Waktu/ Time Period
Perseroan Terbatas/ Private Limited Company	3 tahun/ 3 years	Perseroan Terbatas/ Private Limited Company	Tidak memenuhi/ Not eligible
Badan Usaha Milik Desa/ Village-owned enterprise	4 tahun/ 4 years	Badan Usaha Milik Desa/ Village-owned enterprise	Tidak memenuhi/ Not eligible

**Tabel 7. Perbandingan Jangka Waktu Pemanfaatan PPh Final UMKM/
Table 7. Comparison of the Utilization Period of the MSME Final Income Tax**

Sebagai catatan meskipun orang pribadi dan perseroan perseorangan tidak memiliki batasan untuk menggunakan fasilitas PPh Final UMKM, namun tetap perlu diperhatikan nilai omset yang diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak tidak boleh melebihi Rp 4,8 miliar.

It should be noted that while individuals and sole proprietorships have no restrictions on using the final income tax facility for MSMEs, however, it is important to note that their gross revenue in one (1) fiscal year must not exceed Rp 4.8 billion.

• **Perluasan Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas**

Pada Pasal 56 Ayat 4 berkaitan dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas diperjelas bahwa terdapat perluasan profesi sebagai berikut:

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah penyuluh, moderator, dan profesi sejenis lainnya;
- pengarang, peneliti, penerjemah, dan profesi sejenis lainnya;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;

• **Expansion of Services Related to Freelance Work**

In Article 56 Paragraph 4, regarding services related to self-employment, it is clarified that the scope of professions has been expanded, as follows:

- self-employed professionals, including lawyers, accountants, architects, doctors, consultants, notary public, land deed officers, appraisers, actuaries, and other similar experts;
- musicians, hosts, singers, comedians, movie stars, soap opera stars, commercial stars, directors, film crews, photo models, fashion models, actors, dancers, sculptors, painters, content creators on online media creators (influencers, Instagram celebrities, bloggers, vloggers, and similar figures), and other artists;
- athletes;
- advisors, instructors, coaches, lecturers, extension workers, moderators, and other similar professions;
- authors, researchers, translators, and other similar professions;
- advertising agents;
- project supervisors or managers;

- h. perantara atau orang yang menemukan pelanggan;
- i. petugas penjual barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Dari keseluruhan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas diatas tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5%.

Disamping itu Wajib Pajak Perseroan Perorangan (PT Perorangan) dikecualikan untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM, apabila kegiatan usaha yang dilakukan berhubungan dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang telah disebutkan di atas.

- **Perubahan Cara Menghitung Batas Omzet Rp 4,8 Miliar**

Perubahan selanjutnya terletak pada Pasal 58 yang membahas cara perhitungan batas omzet Rp 4,8 miliar. Pada PP No. 55 Tahun 2022 perhitungan batas omzet Rp 4,8 miliar hanya didasarkan dari keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk cabang. Namun pada PP No. 20 Tahun 2026, bunyi dari Pasal 58 ini diperluas, sehingga dasar perhitungan penghasilan bersumber dari penghasilan usaha bersifat final maupun non final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, termasuk juga penghasilan yang berasal dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Adapun contoh batasan perhitungan omzet Rp 4,8 miliar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menurut PP No. 55 Tahun 2022 dan PP No. 20 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tuan A pada tahun 2026 memiliki 2 (dua) usaha berbeda yang terdiri dari perdagangan perabotan rumah tangga dan jasa konsultan. Dari kedua usaha tersebut diperoleh omzet sebesar Rp 3.000.000.000

- h. brokers or individuals who find customers;
- i. sales representatives;
- j. insurance agents; and
- k. distributors for multi-level marketing or direct sales companies and other similar activities.

Of the total revenue received by the individual taxpayers from the freelance work service described above, they cannot take advantage of the 0.5% final income tax facility for MSMEs.

Furthermore, Sole Proprietorship (PT Perorangan) taxpayer are ineligible to take advantage of the final income tax facility for MSMEs if their business activities involve freelance work services mentioned above.

- **Changes to the Method for Calculating the Rp 4.8 Billion Revenue Threshold**

The next amendment appears in Article 58, which addresses how the Rp 4.8 billion revenue threshold is calculated. Under Government Regulation No. 55 of 2022, the calculation of the Rp 4.8 billion revenue threshold was based solely on the business' total gross revenue, including that of its branches. However, under Government Regulation No. 20 of 2026, the scope of Article 58 has been expanded, so, the basis for calculating income now includes both final and non-final business income, including gross revenue received or earned abroad, as well as income derived from businesses and services related to freelance work.

The following are examples of the Rp 4.8 billion revenue calculation threshold for Individual Taxpayers under Government Regulation No. 55 of 2022 and Government Regulation No. 20 of 2026:

In 2026, Mr. A operates two (2) distinct businesses: a home furnishings retail business and a consulting services business. From these two businesses, he generated revenue amounting to

untuk perdagangan perabotan rumah tangga dan Rp 2.500.000.000 untuk jasa konsultan. Perhitungan batasan omzet sebagai berikut:

Rp 3,000,000,000 from the home furnishings retail business and Rp 2,500,000,000 from the consulting services business. The calculation of the revenue threshold is as follows:

Sumber Penghasilan/ Source of Income	Jumlah/ Total	PP 55 Tahun 2022/ PP No. 55 of 2022	PP 20 Tahun 2026/ PP No. 20 of 2026
		Diperhitungkan dalam Perhitungan Omzet/ Included in the Revenue Calculation	Diperhitungkan dalam Perhitungan Omzet/ Included in the Revenue Calculation
Perdagangan perabotan rumah tangga/ Trading of household goods	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Jasa konsultan/ Consulting services	2.500.000.000	-	2.500.000.000
Total omzet/ Total revenue	5.500.000.000	3.000.000.000	5.500.000.000
Batas omzet/ Revenue threshold		4.800.000.000	4.800.000.000
Lebih/ (kurang)/ More/ (less)		(1.800.000.000)	700.000.000

**Ilustrasi 4. Perhitungan Batas Omzet Rp 4,8 Miliar/
Illustration 4. Rp 4.8 Billion Revenue Threshold Calculation**

Kesimpulan dari tabel diatas adalah:

The conclusion from the table above is:

- Berdasarkan perhitungan batas omzet pada PP No. 55 Tahun 2022, perhitungan penghasilan bruto hanya bersumber dari perdagangan perabotan rumah tangga, sementara jasa konsultan yang termasuk dalam jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk. Sehingga penghasilan keseluruhan yang diperoleh oleh Tuan A adalah sebesar Rp 3.000.000.000 yang masih berada dibawah threshold yaitu Rp 4,8 miliar. Maka dari itu Tuan A masih bisa menggunakan tarif PPh Final UMKM.
- Berdasarkan perhitungan batas omzet pada PP No. 20 Tahun 2026, perhitungan penghasilan bruto bersumber dari perdagangan perabotan rumah tangga dan jasa konsultan yang termasuk dalam jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sehingga penghasilan secara keseluruhan yang diperoleh oleh Tuan A adalah sebesar Rp 5.500.000.000 yang sudah melebihi threshold yaitu Rp 4,8 miliar. Maka dari itu Tuan A mulai tahun pajak

- Based on the revenue threshold calculations in Government Regulation No. 55 of 2022, the calculation of gross income is derived solely from the sale of household furniture, while consulting services—which are classified as services related to self-employment—are excluded. Therefore, Mr. A's total income amounting to Rp 3,000,000,000, which remains below the threshold of Rp 4.8 billion. Consequently, Mr. A is still eligible to use the final income tax rate for MSMEs.
- Based on the revenue threshold calculations in Government Regulation No. 20 of 2026, the calculation of gross income is derived from the sale of household furniture and consulting services, which are classified as services related to self-employment. Consequently, the total income earned by Mr. A amount to Rp 5,500,000,000, which exceeds the threshold of Rp 4.8 billion. Therefore, starting in fiscal year 2027, Mr. A can no

2027 sudah tidak bisa menggunakan tarif PPh Final UMKM.

Adapun tujuan dari pembaharuan perhitungan omzet yang dituangkan dalam PP No. 20 Tahun 2026 adalah untuk mencegah adanya praktik pemecahan usaha. Pembaharuan ini menutup celah yang sebelumnya memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi memecah kegiatan usahanya, karena perhitungan omzet kini digabungkan dari seluruh kegiatan usaha.

Kebijakan Penggunaan Tarif PPh Final untuk Mengakomodir Masa Transisi

Dengan diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2026 secara eksplisit akan memberikan pengaruh terhadap Wajib Pajak yang semula diatur oleh PP No. 55 Tahun 2022. Maka dari itu terdapat beberapa poin untuk mengakomodasi masa transisi sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berakhir pada:
 1. Tahun Pajak 2024 untuk Wajib Pajak orang pribadi, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak 2026; atau
 2. Tahun Pajak 2025 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk Tahun Pajak 2026, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.

longer use the final income tax rate for MSMEs.

The purpose of the revised method for calculating gross revenue, as set forth in Government Regulation No. 20 of 2026, is to prevent the practice of splitting business operations. This revision eliminates the loopholes that previously allowed individual taxpayers to split their business operations, as the revised calculation of gross revenue aggregates the revenue from all business operations.

Policy on the Application of the Final Income Tax Rate to Accommodate the Transition Period

The issuance of Government Regulation No. 20 of 2026 will explicitly affect Taxpayers who were previously governed by Government Regulation No. 55 of 2022. Therefore, the following measures have been put in place to accommodate the transition period:

- a. Taxpayers who, pursuant to the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022 on Adjustments to Income Tax Regulations, have a specific period during which Final Income Tax is imposed that ends on:
 1. Fiscal Year 2024 for Individual Taxpayers may be subject to Final Income Tax under this Government Regulation for Fiscal Years 2025 and 2026; or
 2. Fiscal Year 2025 for Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers in the form of sole proprietorships established by 1 (one) person may be subject to Final Income Tax under this Government Regulation for Fiscal Year 2026, provided that the Taxpayer in question meets the criteria for being subject to Final Income Tax pursuant to Government Regulation No. 55 of 2022.

- b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi yang terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berakhir pada tahun pajak 2024 sampai dengan tahun pajak 2029, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan tahun pajak 2029 sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.
- c. Surat keterangan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bagi:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), dinyatakan tetap berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak 2026; atau
 - 2. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2), dinyatakan tetap berlaku untuk Tahun Pajak 2026, sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Surat keterangan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.
- e. Wajib Pajak badan berbentuk:
 - 1. persekutuan komanditer;
 - 2. firma;
 - 3. Perseroan terbatas selain perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang;
 - 4. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang
- b. Corporate Taxpayers in the form of cooperatives which were registered before this Government Regulation took effect and, pursuant to the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022, are subject to Final Income Tax from the 2024 fiscal year through fiscal year 2029, shall be subject to Final Income Tax through fiscal year 2029, provided that the taxpayer in question meets the criteria for being subject to Final Income Tax under Government Regulation No. 55 of 2022.
- c. A certificate stating that final income tax is imposed, as referred to in Article 63, for:
 - 1. Individual taxpayers as referred to in subparagraph (a)(1) shall remain in effect for Fiscal Year 2025 and Fiscal Year 2026; or
 - 2. Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers in the form of sole proprietorships established by 1 (one) person as referred to in subparagraph (a) 2 shall remain in effect for Fiscal Year 2026, until the related taxpayer no longer meets the criteria for being subject to Final Income Tax under this Government Regulation.
- d. A certificate stating that Final Income Tax is imposed, as referred to in Article 63, on Corporate Taxpayers in the form of cooperatives as referred to in subparagraph (b), shall remain valid until the taxpayer in question no longer meets the criteria for being subject to final income tax pursuant to Government Regulation No. 55 of 2022.
- e. Corporate Taxpayers in the form of:
 - 1. limited partnership;
 - 2. firm;
 - 3. limited liability company, other than a sole proprietorship established by 1 (one) person;
 - 4. village-owned business entities/jointly owned village business entities, which, pursuant to the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022, have not yet reached the end of the

bersifat finalnya belum berakhir, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir, sepanjang wajib pajak masih memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP No.55 Tahun 2022.

specified period for the imposition of final income tax, may be subject to final income tax until such specified period ends, provided that the taxpayer still meets the criteria for being subject to final income tax under Government Regulation No. 55 of 2022.

- f. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) Huruf b dan huruf e yang dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026.

- f. Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers in the form of sole proprietorships established by 1 (one) person, as referred to in Article 57(2)(b) and (e), who are subject to final income tax pursuant to the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022, may be subject to final income tax under this Government Regulation until the end of Fiscal Year 2026.

Connecting Across HLB



HLB Asia Pasifik & Emerging Markets Conference 2026 di Kota Ho Chi Minh, Vietnam tanggal 12 – 16 Agustus 2026, mempertemukan rekan HLB dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dalam rangkaian kegiatan penuh diskusi inspiratif, berbagai pengetahuan dan membangun koneksi.

The HLB Asia Pacific & Emerging Markets Conference 2026 in Ho Chi Minh City, Vietnam on August 12 – 16, 2026 brought together HLB colleagues from across the region for a week of insightful discussions, knowledge sharing and meaningful connections.

Celebrating Indonesia's Independence Day



HLB Indonesia turut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 melalui berbagai kegiatan seru yang mempererat kebersamaan.



HLB Indonesia celebrated Indonesia's 81st Independence Day with a series of fun activities that strengthened the spirit of togetherness.



HLB Indonesia Joining the Indonesia Net- Zero Summit



Tim ESG HLB Indonesia turut menghadiri Net-Zero Summit pada 1 Agustus 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, mendapatkan berbagai wawasan dan perspektif mengenai perjalanan Indonesia menuju masa depan net-zero.

HLB Indonesia's ESG Team joined the Indonesia Net-Zero Summit on August 1, 2026 at the Balai Kartini, Jakarta Selatan, gaining valuable insights and perspectives on Indonesia's journey towards a net-zero future.



Acara ini juga menghadirkan mantan rekan kerja kami, Ibu Aldilla R., Project Manager di ASEAN Centre for Energy, sebagai salah satu pembicara.

The event also featured our former colleague Ms. Aldilla R., Project Manager at the ASEAN Centre for Energy, as one of the speakers for the conference.

TENTANG KAMI

HLB Internasional merupakan jaringan global yang terdiri atas firma jasa konsultasi dan akuntansi independen. Didirikan pada tahun 1969, HLB Internasional melayani 155 negara melalui 58.538 tenaga profesional. HLB Internasional merupakan salah satu dari 10 jaringan internasional terkemuka di bidang jasa akuntansi dan konsultasi bisnis. HLB Internasional membantu klien mengembangkan bisnis, baik di pasar lokal maupun internasional, melalui layanan yang berkualitas tinggi, konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien.

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan ("HLB Indonesia") merupakan salah satu firma terkemuka di bidang jasa akuntansi dan konsultasi bisnis yang didirikan pada tahun 1973. Sebagai anggota HLB Internasional, kami menggabungkan keahlian lokal dengan kapabilitas internasional yang kuat, didukung oleh 16 Partner, lebih dari 300 tenaga profesional, serta 7 kantor tersebar di berbagai kota utama di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Madiun, untuk membantu memastikan keberhasilan finansial Anda.

Sepanjang perjalanannya, HLB Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan konsultasi dan akuntansi yang komprehensif serta melayani klien multinasional dari berbagai sektor industri. Kami hadir sebagai penasihat di bidang keuangan dan bisnis yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang luas untuk membantu memastikan keberhasilan finansial Anda. Kami membangun budaya kerja yang inklusif, kolaboratif dan berdasarkan nilai-nilai, dimana setiap individu didorong dan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi klien, organisasi dan masyarakat.

ABOUT US

HLB International is a global network of independent advisory and accounting firms. Established in 1969, HLB International serves clients across 155 countries through its 58,538 professionals. HLB International ranks among the Top 10 international networks of accounting firms and business advisers. HLB International helps clients grow locally and internationally by providing high-quality, consistent, and personalized services.

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan ("HLB Indonesia") is a leading accounting and business advisory firm established in 1973. As a member of HLB International, we combine local expertise with powerful international capabilities, supported by 16 Partners, 300+ professional staff, and 7 offices across major cities in Indonesia (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Madiun) to ensure your financial success.

Over its history, HLB Indonesia has developed a comprehensive range of advisory and accounting services, servicing multinational clients across all industry sectors. We are financial and business advisors equipped with vast knowledge and experience to ensure your financial success. We foster an inclusive, collaborative, and values-driven work culture where every individual is empowered to contribute their best to our clients, our organization, and society.

HLB Indonesia juga telah membentuk *China Desk Service* yang secara khusus didedikasikan untuk mendukung semakin banyaknya perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Kami menyediakan dukungan secara menyeluruh untuk membantu klien menghadapi perbedaan budaya, memahami dan memenuhi ketentuan peraturan lokal, serta menavigasi persyaratan kepatuhan yang kompleks. Dengan demikian, klien dapat menjalankan kegiatan usaha di pasar Indonesia dengan lebih percaya diri dan efektif.

HLB Indonesia has also established a dedicated China Desk Service to support the growing number of Chinese enterprises investing and operating in Indonesia. We provide end-to-end support to help clients navigate cultural differences, local regulations, and complex compliance requirements, enabling them to operate confidently and effectively in the Indonesian market.

SPEKIALISASI INDUSTRI

Kami memiliki pengalaman dalam menyediakan layanan bagi berbagai sektor industri, antara lain pertanian, makanan dan minuman, otomotif, energi, utilitas dan sumber daya, layanan kesehatan, perhotelan, manufaktur, media dan hiburan, organisasi nirlaba, real estat, konstruksi, teknologi, telekomunikasi, transportasi dan logistik serta perdagangan grosir dan ritel.

INDUSTRY SPECIALIZATION

We have experiences in providing services across a broad range of industry sectors such as Agriculture, Food and Beverage, Automotive, Energy, Utilities and Resources, Healthcare, Hospitality, Manufacturing, Media and Entertainment, Not-for-Profit, Real Estate, Construction, Technology, Telecommunication, Transport and Logistics, and Wholesale and Retail, amongst others.

LAYANAN

Audit dan Reviu/
Audit and Review

Uji Tuntas Keuangan dan Pajak/
Financial and Tax Due Diligence

Audit Internal/
Internal Audit

Asurans Risiko/
Risk Assurance

Prosedur yang Disepakati/
Agreed-Upon Procedures

Lingkungan, Sosial, dan Tata
Kelola (ESG)/
Environmental Social Governance
(ESG)

Keuangan Korporasi/
Corporate Finance

Merger dan Akuisisi/
Mergers and Acquisitions

Proyeksi Keuangan/
Financial Projections

Bantuan Penggalangan Dana/
Assistance on Fund Raising

Restrukturisasi Modal dan
Utang/
Capital and Debt Restructuring

Kesiapan Penawaran Umum
Perdana Saham ("IPO")/
Initial Public Offering ("IPO") of
Shares' Readiness

Kepatuhan Pajak Korporasi dan Bisnis/
Corporate and Business Tax Compliance

Kepatuhan Pajak Orang Pribadi/
Individual Tax Compliance

Transfer Pricing (Penetapan Harga
Transfer)/
Transfer Pricing

Layanan Pajak Khusus/
Specific Tax Services

Layanan Pajak Ekspatriat/
Expatriate Tax Services

Perencanaan Pajak/
Tax Planning

Kajian Pajak untuk Restrukturisasi
Perusahaan/
Tax Study for Company Restructuring

Jika anda mencari tim yang kompeten, mudah diajak berkolaborasi, berkomitmen dan memiliki tekad untuk mencapai hasil terbaik, tim kami siap membantu anda.

If you are confident working with smart, approachable, committed and determined to achieve great results, our team will be glad to assist you.

Key Contacts

Should you need further clarification on the information included in this issue or would require any assistance in the implementation of the new accounting standards, taxation, regulation, and any other inquiries on our advisory services, kindly send us an email at info@hlbindonesia.id.

Office

World Capital Tower 12th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Phone: +62 21 50917958

Editorial

Velix Sogen velix_sogen@hlbindonesia.id
Riza Manalo Paguio riza@hlbindonesia.id
Jony Nur Pratomo jony@hlbindonesia.id
Nurma Choirunnisa Irianti nurmachoirunnisa@hlbindonesia.id
Hariyanto hariyanto@hlbindonesia.id

Cover Photo

Shinta Noviyanti

Photo Location

Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Follow us: HLB Indonesia



HADORI SUGIARTO ADI & REKAN is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

This publication contains general information only and is not intended to be comprehensive or to provide specific accounting, business, financial, investment, legal, tax or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, and it should not be acted on or relied upon or used as a basis for any Verdict or action that may affect you or your business. Before making any Verdict or taking any action that may affect you or your business, you should consult a qualified professional advisor.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this publication, this cannot be guaranteed, and neither HLB International nor any related entity shall have any liability to any person or entity that relies on the information contained in this publication. Any such reliance is solely at the user's risk.